

**LEGALITAS TRANSAKSI DIGITAL *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF  
PERATURAN BAPPEPTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN  
TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (*CRYPTO  
ASSET*) DI BURSA BERJANGKA DAN FATWA MUI NO. 116/DSN-  
MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Firdimas

16220007

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**LEGALITAS TRANSAKSI DIGITAL *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF  
PERATURAN BAPPEPTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN  
TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (*CRYPTO  
ASSET*) DI BURSA BERJANGKA DAN FATWA MUI NO. 116/DSN-  
MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH**

**SKRIPSI**

Oleh:

Firdimas

16220007



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**LEGALITAS TRANSAKSI DIGITAL *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF PERATURAN BAPPEPTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*) DI BURSA BERJANGKA DAN FATWA MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 November 2021

Penulis,



Firdimas

NIM. 16220007

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Firdimas NIM: 16220007  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**LEGALITAS TRANSAKSI DIGITAL *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF  
PERATURAN BAPPEPTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN  
TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (*CRYPTO  
ASSET*) DI BURSA BERJANGKA DAN FATWA MUI NO. 116/DSN-  
MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 November 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

Pembimbing,



Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 197212122006041004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [Syariah@uin-malang.ac.id](mailto:Syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Firdimas  
NIM : 16220007  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
Judul Skripsi : Legalitas Transaksi Digital *Cryptocurrency* Perspektif Peraturan Bappepti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka Dan Fatwa MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 8 Juni 2021	Proposal Skripsi	
2	Jum'at, 2 Juli 2021	ACC Proposal Skripsi	
2	Selasa, 27 Juli 2021	BAB I, II, dan III	
3	Jum'at, 6 Agustus 2021	Revisi BAB I, II dan III	
4	Kamis, 19 Agustus 2021	BAB III	
5	Selasa, 31 Agustus 2021	Revisi BAB III	
6	Selasa, 7 September 2021	BAB IV	
7	Senin, 13 September 2021	Revisi BAB IV	
8	Jum'at, 8 Oktober 2021	BAB V	
9	Senin, 18 Oktober 2021	Abstrak	
10	Selasa, 2 November 2021	ACC Skripsi	

Malang, 2 November 2021

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Firdimas, NIM 16220007, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **LEGALITAS TRANSAKSI DIGITAL CRYPTOCURRENCY PERSPEKTIF PERATURAN BAPPEPTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA DAN FATWA MUI NO. 116/DSNMUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 08 Januari 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Drs. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“PERUMPAMAAN (NAFKAH YANG DIKELUARKAN OLEH) ORANG-ORANG YANG MENAFKAHKAN HARTANYA DI JALAN ALLAH ADALAH SERUPA DENGAN SEBUTIR BENIH YANG MENUMBUHKAN TUJUH BULIR, PADA TIAP-TIAP BULIR SERATUS BIJI. ALLAH MELIPAT GANDAKAN (GANJARAN) BAGI SIAPA YANG DIA KEHENDAKI. DAN ALLAH MAHA LUAS (KARUNIA-NYA) LAGI MAHA MENGETAHUI.”

(AL-BAQARAH : 261)

## KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“LEGALITAS TRANSAKSI DIGITAL CRYPTOCURRENCY PERSPEKTIF PERATURAN BAPPEPTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA DAN FATWA MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA.. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menguji, membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Suwandi, M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan atas segala arahan, bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Staff Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Kedua orang tua penulis, ayah dan ibu yang tak henti-hentinya dan tak pernah lelah dalam memberikan dukungan baik materiil maupun formil, motivasi dan do'a kepada putri-putrinya dan selalu berusaha untuk selalu memberikan pendidikan yang terbaik bagi kami, sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun formil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 1 November 2021

Penulis,



Firdimas

NIM. 16220007

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

= Tidak dilambangkan	= dl
= b	= th
= t	= dh
= ts	= ‘ (koma menghadap ke atas)
= j	= gh

= ḥ	= f
= kh	= q
= d	= k
= dz	= l
= r	= m
= z	= n
= s	= w
= sy	= h
= sh	= y

Hamzah (ة) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya	قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î misalnya	قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û misalnya	دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و..... misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي..... misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbūthah (ة)

*Ta' marbūthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ملخص البحث.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>21</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	21
B. Batasan Masalah .....	26
C. Rumusan Masalah.....	27
D. Tujuan Penelitian .....	27
E. Manfaat Penelitian .....	28
F. Definisi Operasional .....	29
G. Metode Penelitian .....	31
1. Jenis penelitian.....	31
2. Pendekatan penelitian.....	31

3. Metode memperoleh bahan hukum .....	32
4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum. ....	34
H. Penelitian Terdahulu .....	35
I. Sistematika Penulisan .....	41
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>43</b>
A. Uang Elektronik.....	43
1. Pengertian Uang elektronik.....	43
2. Jenis-jenis Transaksi Pada Uang Elektronik .....	43
3. Transaksi Digital .....	45
4. <i>Cryptocurrency</i> dan <i>Bitcoin</i> .....	47
B. Legalitas <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	48
C. Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Legalitas Transaksi Digital <i>Cryptocurrency</i> .....	52
B. Keabsahan Transaksi Digital <i>Cryptocurrency</i> Dalam Hukum Islam (Fatwa DSN-MUI No.116 Tahun 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah) .....	69
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>Lampiran-Lampiran.....</b>	<b>96</b>

## ABSTRAK

Firdimas, 16220007, **Legalitas Transaksi Digital *Cryptocurrency* Perspektif Peraturan Bappepti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka Dan Fatwa MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

---

**Kata Kunci : *Cryptocurrency*, Legalitas, Fatwa DSN-MUI**

Indikator yang menjadi salah satu pendukung dan memberikan dampak besar bagi perekonomian adalah perkembangan mata uang digital. salah satunya adalah *cryptocurrency*. Keberadaan mata uang digital tersebut sudah banyak digunakan sebagai pengganti alat pembayaran di beberapa negara, namun legalitas dan hukumnya masih menjadi pro kontra.

Tujuan penelitian ini Mendeskripsikan legalitas transaksi digital *cryptocurrency* perspektif hukum positif di Indonesia dan meninjau ulang keabsahan transaksi digital *cryptocurrency* dalam Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan hukum normatif yang diperoleh melalui penelitian bahan pustaka, data sekunder, pendekatan kasus secara langsung dan dianalisis melalui pendekatan ketentuan sesuai dengan undang-undangan. Pengolahan data dilakukan secara sistematis dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan menggunakan data yang diperoleh dalam analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan. Secara eksplisit, Transaksi menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia telah dilarang dan tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, Hal itu berdasar pada undang-undang yang menyatakan bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan Rupiah. Uang virtual *cryptocurrency* tidak dianggap ilegal, hanya transaksinya yang tidak diperbolehkan. Jika masyarakat masih menggunakan uang tersebut sebagai investasi maka pemerintah tidak bertanggungjawab atas resiko yang ditanggung. Sementara jika ditinjau menurut Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah dalam perspektif maqashid syariah hal tersebut dihukumi haram karena mengandung unsur perjudian.

## ABSTRACT

Firdimas, 16220007, **Legality of Digital Cryptocurrency Transactions Perspective of Bappepti Regulation Number 5 of 2019 Regarding Technical Provisions for the Implementation of Crypto Asset Physical Markets on Futures Exchanges and MUI Fatwa NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 concerning Sharia Electronic Money**, Thesis, Sharia Business Law Study Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

---

**Keywords: Cryptocurrency, Legality, DSN Fatwa**

An indicator that is one of the supporters and has a big impact on the economy is the development of digital currencies. One of them is cryptocurrency. The existence of this digital currency has been widely used as a substitute for payment instruments in several countries, but the legality and the law are still pros and cons.

The purpose of this study is to describe the legality of digital cryptocurrency transactions from a positive legal perspective in Indonesia and review the validity of digital cryptocurrency transactions in the MUI Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 concerning Sharia Electronic Money.

The author uses a qualitative descriptive research with a normative legal approach obtained through library research, secondary data, a direct case approach and analyzed through a provision approach in accordance with the legislation. Data processing is carried out systematically in the analysis of normative legal research data using data obtained in qualitative descriptive analysis.

The results showed. Explicitly, transactions using cryptocurrencies in Indonesia have been prohibited and are not recognized as legal tender. This is based on the law which states that payment instruments accepted in Indonesia only use Rupiah. Cryptocurrency virtual money is not considered illegal, only its transactions are not allowed. If people still use the money as an investment, then the government is not responsible for the risks. Meanwhile, according to Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 concerning Islamic electronic money in the perspective of maqashid sharia, it is considered haram because it contains elements of gambling.

## ملخص البحث

فيرديماس ، ١٦٢٢٠٠٠٧ ، شرعية معاملات العملات المشفرة منظور لائحة Bappepti رقم 5 سنة 2019 فيما يتعلق بالأحكام الفنية لتنفيذ الأسواق المادية للأصول المشفرة في بورصات العقود الآجلة وفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم. 116 / IX / DSN-MUI / ٢٠١٧ بشأن النقود الإلكترونية الشرعية، البحث الجامعي، شعبة الحكم الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة ، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ، مالانج ، المشرف : الدكتور عباس عرفان الماجستير

### الكلمات المفتاحية: العملة المشفرة، الشرعية ، فتوى مجلس العلماء الإندونيسي

المؤشرات التي تصبح من داعمين ومقدمين التأثير الكبير للاقتصاد هو تطوير العملات الرقمية. واحد منهم هو العملة المشفرة. تم استخدام وجود هذه العملة الرقمية على نطاق واسع كبديل لأدوات الدفع في العديد من البلدان ، لكن الشرعية والقانون لا يزالان إيجابيات وسلبيات. الغرض من هذه الدراسة هو وصف شرعية معاملات العملات المشفرة الرقمي من منظور قانوني إيجابي في إندونيسيا ومراجعة صلاحية معاملات العملات المشفرة وفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 116 / IX / DSN-MUI / ٢٠١٧ بشأن النقود الإلكترونية الشرعية.

يستخدم المؤلف بحثاً وصفيًا نوعيًا مع نهج قانوني معياري تم الحصول عليه من خلال البحث في المكتبات والبيانات الثانوية ونهج الحالة المباشر وتحليله من خلال نهج توفير وفقاً للتشريعات. تتم معالجة البيانات بشكل منهجي في تحليل بيانات البحث القانوني المعياري باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها في التحليل الوصفي النوعي.

أظهرت النتائج. صراحةً ، تم حظر المعاملات التي تستخدم العملات المشفرة في إندونيسيا ولم يتم الاعتراف بها كعملة قانونية. ويستند هذا إلى القانون الذي ينص على أن أدوات الدفع المقبولة في إندونيسيا تستخدم الروبية فقط. لا تعتبر الأموال الافتراضية للعملات المشفرة غير قانونية ، ولا يُسمح بمعاملاتها فقط. إذا استمر الناس في استخدام الأموال كاستثمار ، فلن تكون الحكومة مسؤولة عن المخاطر. وفي الوقت نفسه ، اذا راجعت حسب الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 116 / /

DSN-MUI / ٢٠١٧IX بشأن النقود الإلكترونية الشريعة من منظور الشريعة المقشريعة ، فهي تعتبر  
حراماً لاحتوائها على عناصر المقامرة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Adanya perkembangan zaman yang didukung dengan perkembangan teknologi serta informasi di kalangan masyarakat umum salah satunya pada bidang ekonomi dimana masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan keadaan sistem teknologi informasi yang semakin maju. Teknologi internet yang merupakan inovasi dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Kecanggihan teknologi yang dapat selalu dimanfaatkan untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan perekonomian seperti halnya melakukan transaksi jual beli online, membayar tagihan kebutuhan rumah tangga, juga membayar tagihan kartu kredit atau debit yang dikeluarkan oleh perbankan.<sup>1</sup>

Inovasi baru dalam sistem pembayaran berbasis elektronik atau digital diharapkan dapat memberikan kemudahan, efisiensi, fleksibilitas serta kesederhanaan dalam bertransaksi. Banyaknya nilai plus yang ditawarkan membuat masyarakat beralih dari transaksi manual yang menggunakan uang tunai beralih menggunakan transaksi non-tunai yang menggunakan uang digital. Uang yang awalnya memiliki fungsi sebagai media tukar (*medium of exchange*) namun seiring berjalannya waktu fungsi uang berkembang sebagai

---

<sup>1</sup> Sekar Salma Salsabila, "Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Electronic Money (E-Money) Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah," *Jurnal Privat Law* Vol. 6 No.1 (2018).

*unit of account* dan *store of value*. Uang yang berbentuk kertas dan logam (uang fiat) juga berkembang menjadi uang digital seiring perubahan zaman. hal ini seperti yang dikatakan Bill Gates “Masa depan uang adalah uang digital”.<sup>2</sup> Perkataan Bill Gates ini benar terjadi sekarang sedang masuk dimasa munculnya uang digital yang disebut dengan *Cryptocurrency* .

Fenomena yang terjadi pada saat ini akibat munculnya mata uang digital yang berupa mata uang kripto atau yang biasa disebut dengan *Cryptocurrency* pada perkembangan teknologi sebagai bentuk transaksi digital yang digunakan sebagai manifestasi. Mata uang kripto yang terbentuk dari adanya rangkaian kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa supaya dapat disimpan dalam perangkat computer serta bisa dipindahtanggankan sebagaimana surat elektronik dan dimungkinkan untuk dipakai sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial<sup>3</sup> yang juga merupakan mata uang digital dengan kode rahasia sebagai sistem keamanannya.

Jenis-jenis *crypto* berdasarkan Aplikasi Tokocrypto.com terdiri dari: BNB (*Binance coin*), BTC (*Bitcoin*), ETH (*Ethereum*), SXP (*Swipe*), BUSD (*BUSD*), DOT (*Polkadot*), USTD (*TeherUS*), ADA (*Cardano*), HOT (*Holo*), DOGE (*Dogecoin*), XVS (*Venus*), SPF (*Safepal*), BTCUP (*BTCUP*), BTDOWN (*BTCDOWN*) dan CAKE (*Pancake Swap*).

---

<sup>2</sup> Blockchain Whisper, *Blokchain Decrypted For*, 2018.

<sup>3</sup> Axel Yohandi, et.all, “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang *Virtual Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial,” *Jurnal Hukum Diponegoro* Volume 6, (2017).

Pasangan	Koin	Harga terakhir	Perubahan 24jam	Tertinggi 24jam	Terendah 24jam	Kapitalisasi pasar	Volume Global 24 Jam
★ BTC / BIDR	Bitcoin	560,160,280/ Rp 555,676,887.19	+9.24%	569,547,129	511,375,899	Rp 10,410,373B	19,889,842,313.09
★ ETH / BIDR	Ethereum	35,538,196/ Rp 35,253,756.53	+4.76%	36,500,000	33,547,472	Rp 4,099,478B	12,532,783,399.85
★ USDT / BIDR	TetherUS	14,332/ Rp 14,217.29	-0.49%	14,419	14,300	Rp 889,884B	58,152,814,262.21
★ BNB / BIDR	BNB	5,135,820/ Rp 5,094,714.09	+5.78%	5,299,738	4,762,777	Rp 781,696B	34,647,576,042.80
☆ DOGE / BIDR	Dogecoin	4,630/ Rp 4,592.94	+3.32%	4,740	4,430	Rp 597,118B	2,599,810,611.01
☆ BUSD / BIDR	BUSD	14,328/ Rp 14,213.32	0.00%	14,414	14,300	Rp 136,134B	26,283,615,268.22
☆ DOT / BIDR	Polkadot	305,893/ Rp 303,444.7	+3.00%	320,632	286,340	Rp 94,680B	2,299,498,223.51
☆ MATIC / BIDR	Polygon	20,774/ Rp 20,607.73	+5.00%	21,400	18,964	Rp 44,772B	5,110,469,156.92
☆ ZIL / BIDR	Zilliqa	1,524.02/ Rp 1,511.82	+7.68%	1,599.99	1,375.09	Rp 17,206B	2,659,147,018.16
☆ TKO / BIDR	Tokocrypto	28,351.89/ Rp 28,124.97	+3.30%	29,722	26,500	Rp 3,051B	19,856,514,757.09
☆ SXP / BIDR	Swipe	27,767/ Rp 27,544.76	+10.00%	28,550	24,557	Rp 2,621B	2,010,829,6

Gambar 1. Market Aset Kripto

Sumber: <https://www.tokocrypto.com/markets>

Dari berbagai jenis *Cryptocurrency* tersebut yang paling banyak dikenal adalah *Bitcoin* karena merupakan *pioneer Crypto*. Selain itu, *Bitcoin* mempunyai sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang mana memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar berdaulat penuh terhadap kepemilikannya, tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, dan tidak memerlukan campur tangan dari lembaga atau institusi manapun.<sup>4</sup> Menurut Nakamoto, *Bitcoin* dirancang sebagai sistem pembayaran daring antara penjual dengan pembeli yang bersedia untuk bertransaksi secara

<sup>4</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Transaksi *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (2020): 700–712.

langsung tanpa melibatkan pihak ketiga sehingga lebih efisien. Transaksi menggunakan tanda tangan rahasia yang disebut kriptografi yang berfungsi untuk pengamanan sehingga tidak akan terjadi pemalsuan dan pengeluaran ganda.<sup>5</sup> Di samping banyak keunggulannya, *Bitcoin* memiliki sejumlah kelemahan antara lain tidak memiliki nilai intrinsik, tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*), dan transaksi *Bitcoin* termasuk *gambling transaction*. *Bitcoin* memiliki “risiko konvertibilitas” yakni tidak ada jaminan dapat ditukarkan dengan uang fiat konvensional apalagi dengan volatilitas harga tinggi.<sup>6</sup>

Keberadaan *Bitcoin* sebagai pengganti mata uang atau alat pembayaran di beberapa negara masih terjadi pro kontra. Hampir semua negara telah diatur regulasi dalam penanganan komoditas dan e-komoditas. Beberapa negara yang telah positif menerapkan *bitcoin* sebagai e-komoditas seperti Kanada, Singapura, Malaysia, China. Hal ini dimungkinkan untuk *Bitcoin* mendapat payung hukum secara lebih mudah untuk disesuaikan.<sup>7</sup> Penggunaan *bitcoin* yang tak terbatas hanya pada ranah bisnis online saja, namun *bitcoin* mampu hadir sebagai alat transaksi pada kehidupan

---

<sup>5</sup> Nakamoto (2016) in Asep Zaenal Ausop and Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi *Cryptocurrency Bitcoin* Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam,” *Jurnal Sositologi* 17, no. 1 (2018).

<sup>6</sup> Ausop and Aulia.

<sup>7</sup> Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014).h. 54

bermasyarakat di dunia, misalnya penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran zakat di Masjid Shackwell Lane di Hackney London.<sup>8</sup>

Terkait regulasi mengenai *bitcoin*, pemerintah Indonesia telah menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran *bitcoin* dan *virtual currency* yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa “Aset Kripto (*crypto ASSET*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1. Pengaturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan BAPPEPTI Nomor 3 Tahun 2019 dan BAPPEPTI Nomor 5 Tahun 2019.<sup>9</sup>

Sedangkan hukum *bitcoin* menurut Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah dalam perspektif *maqashid syariah* dilarang (haram) karena mengandung *maysir* (perjudian). Dominan transaksi *bitcoin* bertujuan untuk investasi dengan memanfaatkan fluktuasi nilai *bitcoin*. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *bitcoin* tidak bisa menjadi uang

---

<sup>8</sup> RBC, “Masjid Di Inggris Halalkan Bitcoin Untuk Bayar Zakat,” CNN Indonesia, n.d., <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180524143721-185-300968/masjid-di-inggris-halalkan-bitcoin-untuk-bayar-zakat>.

<sup>9</sup> Dewa Ayu Fera Nitha and I Ketut Westra, “Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 4 (2020): 712–22, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p04>.

elektronik syariah dalam ketentuan fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Selain itu juga, tinjauan hukum *bitcoin* dalam Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dinyatakan bahwa: *bitcoin* bukan merupakan mata uang dalam satuan Rupiah, nilai tukarnya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko *bubble* (penggelembungan), tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administor resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *bitcoin*, dan rendahnya perlindungan konsumen.<sup>10</sup>

Berdasar pada pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tugas akhir dengan judul “**Legalitas Transaksi Digital Cryptocurrency Perspektif Peraturan BAPPEPTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka Dan Fatwa MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah**”.

## **B. Batasan Masalah**

*Cryptocurrancy* adalah sebuah teknologi mata uang *virtual* yang menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksinya. Yang mana kriptografi merupakan cabang ilmu computer yang mempelajari cara

---

<sup>10</sup> Muhammad Yusup, “Analisis Hukum Bitcoin Dalam Perspektif Fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah,” *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking* 3, no. 2 (2020).

menyembunyikan informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem kriptografi ini sangat aman.

Berdasarkan hal tersebut, maka batasan masalah yang menjadi fokus objek dalam penelitian ini adalah analisis legalitas terhadap penggunaan *cryptocurrency* sebagai bentuk transaksi digital yang ditinjau dari segi hukum positif maupun asas-asas dari perjanjian syariah, mengingat bahwa *cryptocurrency* selain memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi namun juga mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi inti dari pembahasan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas transaksi digital *cryptocurrency* perspektif hukum positif di Indonesia (Peraturan BAPPEPTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka)?
2. Bagaimana keabsahan transaksi digital *cryptocurrency* dalam Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan legalitas transaksi digital *cryptocurrency* perspektif hukum positif di Indonesia (Peraturan BAPPEPTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka)
2. Memahami keabsahan transaksi digital *cryptocurrency* dalam Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang ekonomi, sosial, teknologi seta ilmu hukum khususnya hukum islam yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem transaksi digital *cryptocurrency*

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pandangan pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat terutama umat muslim dalam melakukan transaksi digital dengan *cryptocurrency*.

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Tujuan definisi operasional adalah untuk mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi sehingga memudahkan observasi atau pengukuran terhadap variabel. Dalam hal ini variabel yang digunakan adalah variabel terikat dan variabel bebas.

Variabel bebas (*Independent Variable*) adalah variable yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variable terikat. Sesuai dengan penelitian yang berjudul “Legalitas Transaksi Digital *Cryptocurrency* Perspektif Peraturan BAPPEPTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di

Bursa Berjangka Dan Fatwa MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”, maka variable bebas dalam penelitian ini adalah atauran atau sumber hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (terutama Peraturan BAPPEPTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka) dan pandangan hukum islam terutama aspek-aspek yang terkandung dalam Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Penggunaan peraturan perundang-undangan dan hukum islam berfokus terhadap aturan atau pandangan terkait legalitas atau kebasahan penggunaan transaksi digital *cryptocurrency* di Indonesia. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan dan segala aspek dalam Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah merupakan alat ukur terhadap boleh tidaknya atau sah atau tidaknya suatu kegiatan dalam objek hukum yang diteliti

Sedangkan variable terikat (*dependent variable*) adalah variable yang dipengaruhi karena adanya variable bebas. Variable terikat dalam dalam penelitian ini adalah melakukan transaksi digital dengan mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang mana dalam transaksinya menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksinya.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang tersusun secara sistematis dan terstruktur sehingga memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis.<sup>11</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data skunder atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>12</sup> Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada analisis legalitas transaksi digital *Cryptocurrency* perspektif Peraturan BAPPEPTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka dan Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

### 2. Pendekatan penelitian

---

<sup>11</sup> J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Cikarang: Grasindo, 2010). h. 17

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). h. 45

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah hukum normatif<sup>13</sup> yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan kasus langsung. Dengan meneliti mengenai legalitas transaksi digital *Cryptocurrency* dengan dianalisis menggunakan ketentuan perundang-undangan dan dikomparasikan dengan aspek-aspek dalam Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah untuk kemudian didapatkan perbandingan hukum.

### **3. Metode memperoleh bahan hukum**

Dalam penelitian normative, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen.<sup>14</sup> Dalam bukunya Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwasannya data sekunder merupakan data normative terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder didapat dari studi pustaka dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber buku berupa peraturan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., h. 32

<sup>14</sup> tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka atau literatur ilmu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup>

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif. Artinya sumber-sumber hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan<sup>16</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan terutama Peraturan BAPPEPTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka dan Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah yang membahas mengenai legalitas transaksi digital *cryptocurrency* .

b. Bahan hukum sekunder

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). h. 43

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV (Malang: Bayumedia Publishing, 2008). h. 66

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>17</sup> Terdiri dari buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan legalitas transaksi digital *Cryptocurrency*.

#### **4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.**

##### **a. Teknik pengumpulan bahan hukum**

Perbedaan dalam pengumpulan data antara penelitian empiris dan penelitian normatif adalah apa yang ditemukan sebagai masalah hukum atau masalah dalam struktur dan bahan hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari materi hukum terkait. Bahan hukum dikumpulkan dengan dokumen karena ini adalah penelitian perpustakaan.<sup>18</sup> Jadi penulis mengumpulkan beberapa buku, hukum, dan kamus yang berkaitan dengan objek penelitian.

##### **b. Proses pengolahan bahan hukum**

Ada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan secara sistematis terhadap bahan hukum tertulis.

---

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Jakarta: Grafindo Persada, 2004). h. 61

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). h. 13

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan menggunakan data yang diperoleh dalam analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dibahas, diperiksa dan dikelompokkan menjadi bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah interpretasi. Ada tiga interpretasi dalam analisis penelitian hukum normatif. Pertama, interpretasi prinsipal, kedua, interpretasi sistematis, ketiga. Interpretasi secara tata bahasa.<sup>19</sup>

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang mempunyai korelasi dengan permasalahan penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung penelitian dan penguat dalam penelitian, kemudian digunakan untuk menghindari bentuk plagiasi, repetisi, dan duplikasi. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini :

---

<sup>19</sup> Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN Press, 2018). h. 49

1. Ria Manurung dan David Kristian Paath, 2020.” Pengaruh Regulasi Digital *Cryptocurrency* Model *Bitcoin* Terhadap Sistem Pembayaran Pada UMKM”.<sup>20</sup>

Penelitian tersebut ditulis oleh Ria Manurung dan David Kristian Paath yang berbentuk jurnal, penelitian tersebut metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data secara akurat melalui pertanyaan yang harus diisi oleh responden dalam kuisisioner.

Jurnal ini memiliki kesimpulan bahwa secara parsial dan secara bersama-sama variable dependen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel independen. Regulasi penggunaan digital *Cryptocurrency* memiliki pengaruh signifikansi yang relatif kecil terhadap penggunaan teknologi digital *Cryptocurrency* model *bitcoin* sebagai suatu sistem pembayaran pada UMKM di kota Purwokerto. Penggunaan *bitcoin* mengalami peningkatan walaupun belum ada aturan yang berlaku di Indonesia khususnya daerah Banyumas. Pemerintah hanya menghimbau untuk pengguna *bitcoin* di seluruh Indonesia berhati-hati mengenai resiko yang akan diterima.

Persamaan dari penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yaitu *Cryptocurrency* , Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian,

---

<sup>20</sup> Ria Manurung dan David Kristian Paath. Pengaruh Regulasi Digital *Cryptocurrency* Model *Bitcoin* Terhadap Sistem Pembayaran Pada UMKM, *Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise* . Volume 5, Nomor 2 (2020) Hal. 151-165

dalam penelitian ini meneliti tinjauan dalam perspektif MUI dan hukum positif sementara penelitian terdahulu membahas tentang komoditas emas berjangka.

2. Teddy Kusuma, 2020, “*Cryptocurrency* dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam”.<sup>21</sup>

Penelitian tersebut ditulis oleh Teddy Kusuma Mahasiswa Universitas Indonesia dalam jurnal *Tsafaqah* Universitas Gontor. Penelitian tersebut merupakan studi pustaka dan bersifat kualitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum Islam yuridis normatif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah *Cryptocurrency* dapat diperdagangkan di dalam bursa komoditi syariah dengan syarat, negara melindungi perdagangan tersebut dengan payung hukum serta menerbitkan mata uang kripto di mana penetapan harganya bersandar pada emas atau mata uang negara tersebut. Namun *bitcoin* bukanlah mata uang yang sah dan resmi untuk jual beli di Indonesia. Ulama sepakat akan tidak diperbolehkannya (*harâm*) *bitcoin* dalam fungsinya sebagai alat pengganti uang, karena terlalu banyak *mudhârat* dibandingkan *mashlahah* nya.

---

<sup>21</sup> Teddy Kusuma.2020.*Cryptocurrency* dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tsafaqah:Jurnal peradaban Islam*. Vol 16, No 1. Doi.org/10.21111/tsafaqah.v16i1.3663

Persamaan dari penelitian terletak pada Tujuan hukum Islam yang digunakan, perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini focus membahas tentang komoditas emas berjangka sedangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Teddy membahas tentang *Cryptocurrency* dalam perdagangan berjangka.

3. Maisyarah Rahmi Hasan. 2018. “Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”<sup>22</sup>

Penelitian tersebut ditulis oleh Maisyarah Rahmi Hasan yang berbentuk Jurnal Penelitian dengan metode penelitian hukum jenis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah peneliti tidak hanya mempelajari pasal-pasal perundang-undangan serta ayat-ayat terkait saja, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya normatif dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Sumber data berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.

Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah Penggunaan uang digital dagcoin menurut pandangan Islam adalah sama dengan transaksi jual beli uang dengan uang atau dalam istilah fikih muamalah disebut al-sharf, Penggunaan uang digital menurut prespektif Hukum Positif, dalam hal ini Pemerintah yang berwenang menangani dan mengawasi penggunaan uang

---

<sup>22</sup> Maisyarah Rahmi Hasan. 2018. “Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *El Buhuth*. Vol 1 No 1

di Indonesia. Aturan khusus pada penggunaan uang digital dagcoin di Indonesia sampai saat ini belum dikeluarkan oleh pemerintah.

Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah terletak pada analisa perspektif hukum positif sementara pada penelitian ini terdapat tambahan analisa fatwa DSN. Namun terdapat perbedaan yang mengenai fokus penelitian, dalam penelitian terdahulu lebih terfokus pada regulasi dalam penggunaan salah satu mata uang *Cryptocurrency*

4. Fajar Kurniawan.2019.”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital *Crypto asset* Pada Mata Uang Digital *Cyronium Coin*”.<sup>23</sup>

Penelitian tersebut ditulis Fajar Kurniawan yang berbentuk skripsi. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan Mudharabah untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Kesimpulan dari skripsi menunjukkan bahwa praktik investasi digital pada mata uang digital *cyronium coin* ini akadnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat mudharabah. Dalam hal ini PT Cyronium Mulia Nusantara tidak terbuka dalam pembagian hasil keuntungan dengan

---

<sup>23</sup> Fajar Kurniawan.2019.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital *Cryptoasset* Pada Mata Uang Digital *Cyronium Coin*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Ampel.

investor dan sudah seharusnya membagikan hasil atau persentase keuntungan untuk kedua pihak baik investor sebagai *shahibul maal* dan PT Cyronium Mulia Nusantara sebagai mudharib. Sehingga ketika tidak adanya pembagian keuntungan yang secara jelas maka kerelaan antar kedua pihak tidak akan tercapai dan cita-cita suka sama suka yang diajarkan dalam bermuamalah di agama Islam tidak tercapai pula.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah mengenai Objek yang diteliti yaitu berupa mata uang digital dan terdapat analisa tinjauan hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan sistem penggunaan mata uang digital, terdapat perbedaan lainnya yakni pada metode penelitian yang digunakan dan sistem penjualan emas.

Table Penelitian Terdahulu.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ria Manurung dan David Kristian Paath	Pengaruh Regulasi Digital <i>Cryptocurrency</i> Model <i>Bitcoin</i> Terhadap Sistem Pembayaran Pada UMKM	Objek yang diteliti yaitu <i>Cryptocurrency</i>	fokus penelitian, dalam penelitian ini meneliti tinjauan dalam perspektif MUI & hukum positif sementara penelitian terdahulu membahas komoditas emas berjangka.

2.	Teddy Kusuma	<i>Cryptocurrency</i> dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam	Tinjauan hukum Islam pada objek yang diteliti	Focus pembahasan
3.	Maisyarah Rahmi Hasan	Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Teknik analisis menggunakan analisa perspektif hukum positif	Tambahan analisa fatwa DSN
4.	Fajar Kurniawan	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital <i>Crypto asset</i> Pada Mata Uang Digital <i>Cyronium Coin</i>	Objek yang diteliti yaitu berupa mata uang digital dan terdapat analisa tinjauan hukum	Fokus penelitian dan sistem penggunaan mata uang digital, metode penelitian yang digunakan dan sistem penjualan emas

## I. Sistematika Penulisan

Rancangan dan hasil dari penelitian ini akan disajikan ke dalam empat bab:

Pada BAB I (Pendahuluan) penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

Pada BAB II (Tinjauan Pustaka) yang berisi penelitian terdahulu yang berisi informasi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti

sebelumnya guna menghindari duplikasi, dan kajian teori dimana peneliti akan mengkaji permasalahan yang akan diteliti dengan mengeksplorasi sejumlah literature yang berhubungan dengan konsep yang akan diteliti. Agar lebih mengarah pada tujuan penelitian, maka landasan teoritis akan dihubungkan dengan teori mengenai komoditi emas berjagka atau tidak tunai sebagai alat untuk menganalisis.

Pada BAB III (Hasil Penelitian dan Pembahasan) yang berisi uraian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literature (membaca dan menelaah literature) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV (Penutup), bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini peneliti menegaskan kembali secara singkat mengenai hasil penelitian atau jawaban dari rumusan masalah sehingga penelitian ini dapat menemukan titik temu secara jelas antara hasil penelitian dengan tujuan penelitian. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, juga usulan untuk peneliti berikutnya di masa-masa mendatang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Uang Elektronik**

##### **1. Pengertian Uang elektronik**

Uang elektronik merupakan mata uang rupiah yang berbentuk elektronik dan menurut Peraturan Bank Indonesia no. 11/PBI/2009 pasal 4, uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Uang elektronik, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia no. 11/PBI/2009 pasal 3 ayat 3 butir a dan d, disebutkan bahwa uang elektronik merupakan uang rupiah yang harus disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit dan nilai uang yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan seperti yang dimaksud dalam undang-undang perbankan Indonesia.

##### **2. Jenis-jenis Transaksi Pada Uang Elektronik**

Menurut Bank Indonesia (2006), jenis-jenis transaksi dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*) secara umum, antara lain :

- 1) Penerbitan (*issuance*) dan pengisian ulang (*top up*) Pengisian nilai uang kedalam media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya pemegang uang elektronik bisa melakukan pengisian ulang (*top up*) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara

lain melalui penyetoran uang tunai, pendebitan uang dari rekening bank, atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit. Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) pada prinsipnya dilakukan penukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang uang elektronik dan pedagang menggunakan protocol yang telah ditetapkan

- 2) Transfer dalam transaksi uang elektroni adalah fasilitas pengiriman nilai uang antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus.
- 3) Tarik Tunai adalah fasilitas penarikan uang tunai atas nilai uang elektroni yang tercatat pada media *e-money* yang dimiliki pemegang, yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang uang elektronik.
- 4) Refund atau Redeem adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik atau masa berlaku telah berakhir, maupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang atas transaksi jual beli barang.

### 3. Transaksi Digital

Lahir dan berkembangnya hukum teknologi informasi telah didorong dengan adanya konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan informatika dan salah satunya adalah mendorong lahirnya suatu alternatif bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis yang dikenal dengan perdagangan melalui elektronik selanjutnya akan disebut dengan e-commerce. E-commerce didefinisikan sebagai transaksi ekonomi saat pembeli dan penjual bersama-sama melalui media elektronik dari internet membentuk kontrak perjanjian mengenai harga dan pengiriman barang atau jasa tertentu dan menyelesaikan transaksi melalui pengiriman dan pembayaran barang atau jasa sesuai kontrak.

<sup>24</sup> Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selain itu, Menurut Adi Nugroho mendefinisikan transaksi elektronik (e-commerce), adalah persetujuan jual beli antara pihak pembeli dengan penjual secara elektronik yang biasanya menggunakan jaringan computer pribadi. Dalam hal ini, konsumen yang menggunakan browser web untuk melakukan pemesanan dan menyediakan informasi dengan bentuk pembayaran seperti kartu kredit, digital cash atau cek elektronik.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> G Aaker D. A., Kumar, V., & Day, *Marketing Research* (New Jersey: John Wiley & Sons., 2003).h. 90

<sup>25</sup> Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).h. 67

Banyaknya manfaat yang didapatkan apabila seorang individu atau perusahaan tersebut melakukan e-commerce, seperti dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia dan dapat dengan mudah memasarkan barang dengan biaya yang lebih murah dalam pemasarannya. Apalagi, dengan berkembangnya sistem telekomunikasi dan komputerisasi saat ini, tentu sangat menunjang kelancaran proses e-commerce ini. Memahami akan arti penting dari e-commerce maka perusahaan yang menggunakan media internet untuk memasarkan produk atau jasa layanan perusahaan harus memperhatikan beberapa aspek atau dimensi dalam ecommerce.<sup>26</sup>

Jenis Transaksi *E-Commerce* dalam Praktik dibagi dua Jenis:

- a. Transaksi melalui elektronik secara tidak langsung yaitu hubungan hukum antara pembeli dan penjual yang merupakan pembuatan kontrak melalui internet akan tetapi pengiriman barang dilakukan secara biasa yang umumnya dilakukan dalam perdagangan barang
- b. Transaksi melalui elektronik langsung yaitu hubungan hukum yang dilakukan lewat internet baik pembuatan kontrak maupun pengiriman barang biasanya dalam perdagangan biasa misalnya

---

<sup>26</sup> S Chakraborty, G., Pagolu, M., dan Garla, *Text Mining and Analysis: Practical Methods, Examples, and Case Studies Using SAS, 2014* (North Carolina: SAS Institute, n.d.).

penjualan piranti lunak, film, musik atau informasi yang dapat di download.<sup>27</sup>

#### 4. *Cryptocurrency dan Bitcoin*

*Cryptocurrency* terdiri dari 2 kata yaitu *crypto* yang artinya rahasia dan *Currency* yang artinya uang. Secara sederhana kita bisa mengartikan *Cryptocurrency* sebagai sebuah teknologi mata uang *virtual* yang mana menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan tidak dapat dipalsukan. Kriptografi adalah sebuah cabang ilmu komputer yang mempelajari cara menyembunyikan informasi. Melalui kriptografi, sebuah pesan rahasia diacak menjadi pesan yang seolah-olah tidak berbentuk, dan dikirimkan kepada pihak yang dituju. Sementara itu, hanya pihak yang dituju sajalah yang dapat mengartikan pesan acak tersebut dan mengubahnya kembali menjadi pesan rahasia dari sang pengirim.<sup>28</sup>

Kehadiran *bitcoin*/mata uang kripto mau tidak mau menarik perhatian dunia keuangan/finansial. Daya tarik tersebut selain dari sisi mata uang yang benar-benar murni digital, juga karena pemanfaatan jaringan *peer to peer* untuk menjalankan sistem uang digital. Mata uang kripto memungkinkan seseorang untuk dapat bertransaksi dengan biaya yang lebih rendah, pembayaran cepat tidak bergantung pada institusi finansial/pemerintah. Bila

---

<sup>27</sup> Shinta Dewi.2018. Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E- commerce Menurut Hukum International. Bandung: Widya Padjajaran

<sup>28</sup> Dimaz Ankaa Wijaya. 2016. mengenal Bicoin dan *Cryptocurrency*. (Medan : Puspantara), h. 231

dilihat lagi lebih lanjut, hadirnya mata uang kripto dalam hal ini adalah *bitcoin*, memberikan sebuah realita bahwa mata uang/koin tersebut benar-benar dimiliki oleh orang tersebut. Selain itu, hal lain yang menarik dari munculnya mata uang kripto adalah teknologi yang memungkinkan sistem mata uang kripto bekerja.

Desentralisasi *Cryptocurrency* diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. *Bitcoin* menjadi *Cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan di pasar online dan membawa dampak di seluruh dunia. Semua prosesnya menggunakan fungsi kriptografi hash dengan segala skema yang ada. Setelah *Bitcoin*, banyak *Cryptocurrency* lainnya bermunculan dengan fitur-fitur unggulannya masing-masing. *Cryptocurrency* dengan pasar kapitalisasi rendah tidak mampu bertahan hingga saat ini.<sup>29</sup>

## **B. Legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia**

Bank Indonesia sempat menyatakan bahwa *bitcoin* dan *virtual Currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Pernyataan Bank Indonesia dalam Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait *Bitcoin* dan *Virtual Currency* lainnya”. Dalam pernyataan tersebut, pihak Bank Indonesia bahkan menegaskan bahwa segala risiko yang timbul atas

---

<sup>29</sup> Tai Hoon Kim, A study of digital currency *cryptography* for business marketing and finance security, (*Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology* Vol.6 No.1 January, 2016 ), h. 365.

penggunaan *bitcoin* dan *virtual Currency* lainnya menjadi tanggung jawab pengguna *bitcoin* dan Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh pengguna.<sup>30</sup>

Pemerintah Indonesia kemudian menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran *bitcoin* dan *virtual currancy* yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa “Aset Kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1. Pengaturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan BAPPEPTI Nomor 3 Tahun 2019 dan BAPPEPTI Nomor 5 Tahun 2019. Diaturnya aturan mengenai investasi *Cryptocurrency* di dalam BAPPEPTI tidak menjamin bahwa suatu saat nanti tidak ada sengketa yang terjadi antara para investor *Cryptocurrency* dengan marketplace *Cryptocurrency*. Penyelesaian sengketa dalam aturan BAPPEPTI telah diatur didalam peraturan BAPPEPTI, dimana penyelesaian tetap diutamakan melalui musyawarah mufakat yaitu dengan jalan kekeluargaan. Adanya perlindungan hukum yang diberikan dapat

---

<sup>30</sup> Yohandi (2017) in Dewa Ayu Fera Nitha and I Ketut Westra, “Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019,” Jurnal Magister Hukum Udayana 9, no. 4 (2020)

meminimalisir adanya kerugian, sengketa dan tindak pidana dalam investasi *Cryptocurrency*. Maraknya investasi bodong yang menjanjikan untung besar untuk menarik calon investor membuat pemerintah terus berusaha untuk memperbaharui aturan hukum yang ada.<sup>31</sup>

### **C. Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah (Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017) merupakan fatwa yang terkait dengan aktivitas dan produk lembaga keuangan syariah (LKS) dan lembaga bisnis syariah (LBS).

Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah (Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017); di antaranya mengatur hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik dan prinsip UMUM yang wajib dipatuhi pada saat melakukan transaksi uang elektronik.<sup>32</sup> Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang *ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf*; dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Lalu, jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah; dan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media

---

<sup>31</sup> Dimaz Ankaa Wijaya. 2016. mengenal Bicoïn dan *Cryptocurrency*. Medan : Puspantara.

<sup>32</sup> Muhammad Yusup.2020. "Analisis Hukum *Bitcoin* Dalam Perspektif Fatwa MUI No: 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking*. Vol 3 No. 2

uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Sementara itu fatwa tersebut mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan fintech dan ragam produk yang dapat dijalankan, antara lain, tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. LEGALITAS TRANSAKSI DIGITAL *CRYPTOCURRENCY***

Komponen terpenting dalam suatu sistem pembayaran adalah alat pembayaran yang berguna untuk menunjang sistem tersebut agar tetap berjalan. Sistem pembayaran meliputi alat pembayaran yang legal digunakan, dan prosedur perbankan lainnya yang digunakan dalam proses pembayaran. Menurut kasmir, uang diartikan sebagai alat pembayaran terhadap barang dan jasa yang memiliki fungsi sebagai alat satuan hitung yang menunjukkan nilai dari suatu barang/jasa yang dijual maupun dibeli.<sup>33</sup> Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari. Bahkan sebagian orang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, sebab di dalam masyarakat modern mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa juga mengalami banyak perubahan. Salah satunya dengan diciptakannya mata uang digital seperti Bitcoin.

Bitcoin merupakan salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 silam. Konsep *Cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital seperti sekarang, terkenal dengan mata uang Bitcoin sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya<sup>34</sup>. Jenis

---

<sup>33</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 73

<sup>34</sup> Musyafah, "TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA."

*cryptocurrency* yang paling populer di dunia adalah bitcoin. Di Indonesia, bitcoin bukan sebuah fenomena baru karena telah digunakan sejak 2013, baik sebagai alat pembayaran maupun investasi. Merespon fenomena penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran, Bank Indonesia telah mengambil posisi bahwa bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah di NKRI. Bank Indonesia telah memperingatkan masyarakat yang berinvestasi dengan *crypto currency* karena pengguna harus menanggung risiko sendiri atas potensi risiko (volatilitas) terkait penggunaan bitcoin. Terkait penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrument pembayaran, respon Bank Indonesia telah diwujudkan dalam bentuk dua peraturan yang melarang penggunaan segala jenis *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, yaitu Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Ketika terjadi transaksi dengan Bitcoin, maka secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database Bitcoin.

Jadi singkatnya Bitcoin adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli secara *online*. Bitcoin menawarkan cara pembayaran dengan mudah tanpa memakai kartu kredit, rekening bank atau perantara (rekening bersama kaskus). Bitcoin disimpan dalam computer yang dapat digunakan sebagai pengganti uang tunai dalam transaksi.<sup>35</sup> Perkembangan transaksi bagi pengguna bitcoin di Indonesia

---

<sup>35</sup> L Nuhisam, "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam," *Ar Raniry: International Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2017).

menimbulkan dampak, yaitu pengguna mendapatkan keuntungan yang menggiurkan dan memberikan kebebasan untuk penggunanya. Bitcoin memiliki kelebihan dan kekurangan jika dipakai sebagai alat bayar, yaitu tidak adanya payung hukum yang mengatur peredaran bitcoin dan tidak ada lembaga yang bertanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan terhadap bitcoin misalnya pencurian, money laundry, penipuan dan tindak pidana lainnya. Dari sisi kelebihannya, bitcoin tidak mengenal batas negara, tidak terpengaruh terhadap kondisi politik pemerintahan dan sebagai bentuk baru tabungan masyarakat yang menggunakan sistem mudah karena peran bank sebagai perantara telah di hilangkan.<sup>36</sup> Namun masih terdapat beberapa hal dalam Bitcoin yang masih diperdebatkan, yaitu belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia, transaksi perdagangan bitcoin tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1253 menjelaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan dan karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dijelaskan pada Pasal 1352 KUHP data dimana perbuatan yang sesuai dengan hukum (*rechmatige*) dan perbuatan yang melawan hukum<sup>37</sup>.

Pada dasarnya semua mekanisme dan aturan dalam perdagangan berjangka komoditi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997

---

<sup>36</sup> Fitriani H, "Implikasi Cryptocurrency Bitcoin Terhadap Konsistensi Regulasi Keuangan Dalam Perspektif Islam," *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018).

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. h. 87

Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Komoditi yang dapat diperdagangkan yaitu, komoditi di bidang pertanian dan perkebunan, komoditi di bidang pertambangan dan energi, komoditi di bidang industri, komoditi di bidang perikanan dan kelautan, komoditi di bidang keuangan, dan komoditi di bidang aset digital. Bitcoin termasuk kedalam komoditi di bidang digital yaitu aset kripto sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 huruf f Peraturan BAPPEPTI Nomor 2 Tahun 2019.<sup>38</sup> Disisi lain terdapat pula dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dimana dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

Di sisi lain, Bitcoin sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh otoritas suatu negara, melainkan dikeluarkan melalui sistem *cryptography* dari jaringan-jaringan komputer. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7 UU Mata Uang juga disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang adalah kertas dan logam.<sup>39</sup>

Kepastian hukum juga diperoleh melalui Peraturan No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Meski demikian, ada beberapa persyaratan yang wajib ditaati para trader mata uang digital ini, antara lain;

---

<sup>38</sup> A Mahendra, Puspawati, and Utama, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016).

<sup>39</sup> Musyafah, “TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA.”

- a. Perdagangan Bitcoin Cs harus dilakukan di bursa berjangka
- b. *Cryptocurrency* yang diperdagangkan harus berbasis *distributed ledger technology* dan berbentuk aset kripto utility (*utility crypto*) atau kripto beragunan aset (*crypto backed asset*)
- c. Nilai kapitalisasi pasarnya masuk dalam peringkat 500 besar kapitalisasi pasar aset kripto (*coin market cap*) untuk kripto aset utilitas dan masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia
- d. Perdagangan aset kripto dapat difasilitasi Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan Kepala BAPPEPTI.

Melalui peraturan BAPPEPTI No 05 Tahun 2019 menegaskan beberapa ketentuan teknis yang harus dipatuhi oleh pemain-pemain di industri kripto. Peraturan ini tentunya berdampak pada pasar aset kripto, di antaranya adalah:

#### 1. **Adanya bursa berjangka**

Tercatat pada Bab 1 Pasal 1, Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi. Dengan adanya pasal ini, ke depannya pasar kripto akan diramaikan dengan munculnya banyak bursa berjangka di mana fungsinya adalah untuk menyediakan fasilitas kontrak berjangka aset kripto bagi para anggotanya. Cukup menarik jika melihat bagaimana perdagangan aset kripto berjangka ke depannya.

## **2. Adanya pasar fisik aset kripto**

Peraturan aset kripto BAPPEPTI mengatur pembentukan pasar fisik aset kripto yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto (exchange) untuk transaksi jual/beli aset kripto. Pasar fisik ini bertujuan sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta sebagai referensi harga di bursa berjangka.

## **3. Adanya lembaga kliring berjangka**

Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring transaksi perdagangan berjangka. Nantinya segala transaksi aset kripto yang terjadi, harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Lembaga Kliring Berjangka, proses pengecekan mencakup kesesuaian dana pemilik aset kripto, catatan perpindahan dana pada sistem pedagang fisik aset kripto, dan nominal yang tercatat pada tempat penyimpanan aset kripto.

## **4. Adanya pengelola tempat penyimpan aset kripto**

Berdasarkan peraturan aset kripto BAPPEPTI ini, pengelola tempat penyimpanan aset kripto adalah pihak yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/atau penyerahan aset kripto. Server tempat penyimpanan juga harus berada di dalam negeri, memiliki cadangan server, dan memiliki sertifikasi ISO 27001.

**5. Pedagang fisik aset kripto harus memiliki 1 triliun rupiah**

Pedagang Fisik Aset Kripto dalam konteks ini merujuk pada pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala BAPPEPTI untuk melakukan transaksi aset kripto dan/atau memfasilitasi pelanggan aset kripto. Selain harus secara resmi mendaftarkan diri dan mendapatkan persetujuan BAPPEPTI untuk beroperasi, pedagang fisik aset kripto juga harus menyetorkan nominal rupiah sebesar Rp 1 triliun sebagai modal dan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp 800 miliar. Selain itu, pedagang fisik aset kripto juga diharuskan memiliki sistem yang memadai, menaati SOP, dan memiliki Disaster Recovery Centre (DRC) yang terletak dalam jarak 20km.

**6. Calon pedagang fisik aset kripto harus memiliki modal 100 miliar Rupiah**

Poin berikutnya berlaku bagi para pemain baru yang ingin masuk sebagai pedagang fisik aset kripto (exchange). Di Pasal 24, calon pedagang fisik aset kripto harus menyetor modal awal sebesar Rp 100 miliar dan mempertahankan saldo modal akhir sebesar Rp 80 miliar. Selain itu, calon exchange juga harus memberikan dokumen yang diperlukan, memberikan akses sistem kepada BAPPEPTI, serta menyampaikan laporan berkala atas pelaksanaan perdagangan aset kripto. Tanda daftar calon pedagang fisik aset kripto berlaku paling lama 1 tahun sejak berlakunya peraturan badan ini.

Dilanjutkan di Pasal 25, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah mendapatkan tanda daftar dan memenuhi persyaratan sebagai Pedagang Aset Kripto dapat langsung mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pedagang Aset Kripto.

**7. Harus ada pegawai dengan sertifikasi *Certified Information System Security Professional*(CISSP) dan sertifikasi ISO 27001 untuk organisasi**

Untuk membentuk ekosistem yang kondusif dan profesional, adanya standar sertifikasi yang ditetapkan oleh BAPPEPTI kepada para pemain industri kripto. Di Pasal 8 tercatat bahwa setiap pedagang fisik aset kripto (exchange) wajib memiliki minimal 1 pegawai yang bersertifikasi *Certified Information System Security Professional* (CISSP). Dari segi sistem, sistem sarana transaksi aset kripto harus memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*), ISO 27071 (*cloud security*), dan ISO 27018 (*cloud privacy*).

**8. Aset kripto harus masuk Top 500 Coinmarketcap**

Dalam peraturan aset kripto BAPPEPTI Pasal 3, tercatat bahwa aset kripto harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat layak diperdagangkan, di antaranya adalah: berupa aset kripto utilitas dan kripto beragun aset (*crypto backed asset*), nilai kapitalisasi pasar masuk dalam peringkat 500 besar di coinmarketcap, masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia, dan memiliki manfaat ekonomi serta telah dinilai risikonya. Aset kripto yang

boleh diperdagangkan hanya aset kripto yang telah ditetapkan oleh BAPPEPTI.

Konsep dasar dalam setiap transaksi *cryptocurrency*, seluruh jaringan akan mencatat histori yang berjalan, termasuk besaran transaksi dan saldo yang dimiliki. Misalnya seseorang telah berhasil melakukan transaksi dan dikonfirmasi oleh penerima, maka seluruh jaringan yang terhubung ke *Blockchain* akan langsung mengetahui informasi yang berisi penjelasan bahwa telah terjadi transaksi sejumlah tertentu dan telah ditandatangani secara digital dengan memberikan *private key* ke dalam sistem. Konfirmasi penerima menjadi hal yang sangat krusial dari sebuah transaksi *cryptocurrency*. Transaksi yang terkonfirmasi tersebut disimpan ke dalam wadah yang disebut *Blocks*. Catatan transaksi sifatnya permanen, tidak dapat diubah, dibajak, atau dipalsukan dan menjadi bagian dalam sebuah rantai blok atau *Blockchain*. Sifat permanen tersebut yang membuat *cryptocurrency* transaksinya *immutable* alias tidak bisa dibatalkan saat sudah dikirim<sup>40</sup>. Bank Indonesia secara eksplisit menyatakan larangan terhadap *cryptocurrency* untuk kegiatan transaksi atau tidak diakui menjadi alat pembayaran yang sah. Pernyataan tersebut didasarkan pada undang-undang yang menyatakan bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan Rupiah. Yang perlu digarisbawahi adalah uang virtual *cryptocurrency* tidak dianggap ilegal, hanya transaksinya yang tidak diperbolehkan. Sejauh ini kebanyakan orang di Indonesia masih

---

<sup>40</sup> Ayu Yuliani, "Beda Blockchain Dan Bitcoin," 2021.

memanfaatkan *cryptocurrency* untuk sekedar dimiliki (investasi), karena untuk transaksinya pun masih cukup terbatas.

Tidak banyak *merchant* yang menerima pembayaran dengan *cryptocurrency*. Saat ini beberapa perbankan dan instansi besar di Indonesia mulai mengeksplorasi potensi *Blockchain* sebagai platform yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, meskipun tidak mengikutsertakan *cryptocurrency* di dalamnya.<sup>41</sup> BI juga menghimbau agar *merchant* tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran, karena bila timbul kerugian maka BI tidak akan bertanggungjawab. Larangan penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran sangat berdasar mengingat bitcoin dan *cryptocurrency* bukan Rupiah sehingga tidak boleh digunakan di Indonesia. Di samping itu penggunaan bitcoin dalam jumlah yang masif dan luas juga harus diantisipasi oleh regulator dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan. Meskipun demikian berbagai penelitian di bidang *cryptocurrency* pada umumnya beranggapan bahwa penggunaan *cryptocurrency* masih sangat terbatas dan tidak terlalu terkoneksi dengan real economy sehingga risiko dampak terhadap stabilitas sistem keuangan masih dianggap tidak signifikan<sup>42</sup>.

Dalam perkembangannya, BAPPEPTI mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan perdagangan fisik *cryptocurrency* di bursa berjangka. Dengan dikeluarkannya Peraturan BAPPEPTI ini, seharusnya tidak

---

<sup>41</sup> "BULETIN HUKUM KEBANKSENTRALAN," n.d.

<sup>42</sup> Bambang Priyo Jatmiko, "BI Larang Bitcoin Ditransaksikan Di Indonesia Mulai 2018," 2017.

dipandang inkonsisten dengan kebijakan BI yang melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Hal ini mengingat BAPPEPTI bekerja sesuai kewenangannya yaitu karena *cryptocurrency* merupakan komoditas. Begitu pula Bank Indonesia yang bergerak sesuai kewenangan dan kapasitasnya di sistem pembayaran, yang tidak menerima penggolongan *cryptocurrency* sebagai mata uang. Kerangka pengaturan *cryptocurrency* di Indonesia cenderung konvensional. Demi memberi kepastian hukum bagi investor aset kripto di Tanah Air, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tahun 2020 yang mana Peraturan tersebut diterbitkan dan mulai berlaku sejak 17 Desember 2020. Dalam hal ini pasar *cryptocurrency* dibiarkan tumbuh hanya di area bursa berjangka, namun tidak diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran.

Dalam peraturan tersebut juga memuat beberapa ketentuan seperti mengatur secara teknis tata cara termasuk persyaratan penetapan aset kripto, mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto<sup>43</sup>.

Terdapat lima hal yang menjadi pokok pengaturannya, yakni:

---

<sup>43</sup> Intan Nirmala Sari., "Bappebti Terbitkan Beleid Baru Untuk Pastikan Legalitas Aset Kripto," 2020.

- a. Dasar penetapan terhadap jenis aset kripto yang ada memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis (melihat peringkat 500 coin market cap/CMC) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Perba Nomor 5 Tahun 2019. Adapula pendekatan penilaian Analisis Hierarki Proses (AHP) BAPPEPTI dengan tetap memperhatikan aspek keamanan; profil tim dan anggota tim yang mengembangkan, tata kelola sistem blockchain, skalabilitas sistem blockchain, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem *blockchain* yang dapat diverifikasi pencapaiannya, serta nilai standar 6,5.
- b. Mekanisme pengkajian atau evaluasi terhadap daftar aset kripto.
- c. Tata cara/mekanisme delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.
- d. Langkah penyelesaian terhadap pelanggan yang jenis aset kriptonya dicabut dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.
- e. Norma tambahan yang wajib dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto yang memperdagangkan aset kripto yang tidak masuk dalam 500 CMC, namun nilai AHP di bawah atau di atas 6,5.

Penerbitan regulasi juga bertujuan untuk mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal. Hal itu sesuai rekomendasi standar *internasional Financial Action Task Force* untuk melindungi pelanggan aset kripto

serta memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan aset kripto di Indonesia. Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang dinamis dan selalu berupaya memberikan ruang untuk pengembangan usaha inovasi komoditas digital. BAPPEPTI berkomitmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta kepastian berusaha di sektor tersebut.

Pembatasan cakupan bisnis perdagangan aset kripto pada saat pendaftaran terlihat dari jenis pengguna yang diperbolehkan melakukan jual beli aset fisik kripto harus perseorangan. Di samping itu, pedagang tidak diperbolehkan menjual aset kripto yang diciptakan oleh pedagang tersebut atau afiliasinya. Pembatasan jenis pengguna tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan dan memitigasi *moral hazard*. Peraturan BAPPEPTI tersebut juga telah mengcover berbagai jenis risiko yang timbul dalam aktivitas perdagangan *cryptocurrency*. Untuk mencegah kegagalan setelmen, Peraturan BAPPEPTI mewajibkan pedagang fisik aset kripto memastikan ketersediaan saldo nasabah sebelum proses *delivery* dan setelmen aset kripto.<sup>44</sup> Di samping itu, pedagang fisik aset kripto juga harus memiliki sistem informasi dan system perdagangan online yang aman dan berkualitas serta SDM yang handal untuk menghindari risiko operasional yang dapat mengakibatkan business disruption (kebobolan sistem, dan lain-lain). Persyaratan ini termasuk mencakup keharusan menempatkan server dan *disaster recovery center* di dalam negeri.<sup>45</sup> Persyaratan terkait IT management risk dan IT *security* sangat fundamental karena

---

<sup>44</sup> Pasal 16 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

<sup>45</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

tingkat kepercayaan pengguna dan nilai tukar *cryptocurrency* salah satunya bergantung pada keamanan sistem yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto. Perlindungan data konsumen juga menjadi concern oleh BAPPEPTI, sehingga pedagang fisik aset kripto wajib menjaga data nasabah kecuali diperintahkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pembukaan data dapat dilakukan misalnya dalam hal pemenuhan terhadap ketentuan anti pencucian uang.<sup>46</sup> Perlindungan konsumen terkait informasi harga dan edukasi mengenai risiko melakukan perdagangan *cryptocurrency* juga telah tercakup dalam ketentuan ini dengan mewajibkan pedagang fisik aset kripto menginformasikan kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan.<sup>47</sup> Untuk mencegah *fraud* atau penyalahgunaan dana nasabah, BAPPEPTI meminta pedagang fisik aset kripto untuk membuka escrow account di bank, agar pedagang tidak menggunakan dana nasabah.<sup>48</sup> Di samping itu, proses kliring dan penyelesaian transaksi harus dilakukan melalui lembaga kliring berjangka yang telah mendapat persetujuan oleh BAPPEPTI.<sup>49</sup> Aspek lainnya terkait basic perlindungan konsumen dalam ketentuan ini yaitu mengenai keharusan pedagang fisik aset kripto untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa,<sup>50</sup> yaitu dapat melalui musyawarah mufakat atau arbitrase yang disediakan bursa berjangka. Di dalam ketentuan ini secara umum

---

<sup>46</sup> Pasal 12 ayat (3) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

<sup>47</sup> Pasal 12 ayat (3) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

<sup>48</sup> Pasal 13 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

<sup>49</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

<sup>50</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf e jo Pasal 22 Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

dipersyaratkan adanya SOP mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta poliferasi senjata massal.<sup>51</sup>

Namun masalahnya ketentuan ini justru tidak mengatur detail persyaratan KYC. Mengingat Indonesia belum menerapkan *a single national identity*, seharusnya pedagang fisik aset kripto dapat membangun dan mengembangkan transaksi histori nasabah, misalnya dengan menggunakan alternatif data, dengan tetap tunduk pada privasi data nasabah. Persyaratan ini seharusnya lebih difokuskan pada prosedur KYC karena *concern regulator* untuk transaksi *cryptocurrency* ini justru lebih condong karena kekhawatirannya digunakan untuk aktivitas kejahatan. Persyaratan lainnya untuk memitigasi business disruption adalah keharusan mengalihkan seluruh akun dan dana pengguna ke pedagang lainnya yang telah mengantongi izin BAPPEPTI, dalam hal pedagang fisik aset kripto dibatalkan pendaftarannya karena tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan perijinan. Maksud dari pengaturan ini yaitu untuk melindungi pengguna yang telah memiliki akun pada pedagang fisik aset kripto tersebut, sehingga tidak perlu mengajukan klaim dalam hal pedagang fisik aset kripto tersebut berhenti beroperasi.

Bank Indonesia, selaku Bank Sentral Indonesia telah mengeluarkan pernyataan terkait status bitcoin di Indonesia pada Siaran Pers No: 16/6/Dkom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan *Virtual Currency* Lainnya” yang pada pokoknya menyatakan bahwa bitcoin dan *virtual currency*

---

<sup>51</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf e jo Pasal 12 ayat (4) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

lainnya bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga risiko terkait penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna bitcoin yang bersangkutan. Hal tersebut juga selanjutnya didukung oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang mana bitcoin juga tidak memenuhi unsur-unsur sebagai uang elektronik.

Pernyataan Bank Indonesia dalam Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/DKom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan *Virtual Currency* Lainnya” menyatakan secara jelas mengenai risiko yang akan ditanggung sendiri terhadap penggunaan bitcoin di wilayah Indonesia, sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh warga negaranya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan asas dalam hukum internasional yaitu *responsibility to protect principle* (asas tanggung jawab untuk melindungi). Prinsip dasar dari asas ini adalah bahwa kedaulatan negara berimplikasi kepada pertanggungjawaban negara, dan tanggung jawab yang primer adalah untuk melindungi warga negaranya. Prinsip dasar ini tidak membatasi bentuk perlindungan yang harus diberikan suatu negara kepada warga negaranya, artinya perlindungan yang diberikan negara dalam hal ini tidak terbatas pada perlindungan berupa perlindungan terhadap ancaman kekerasan saja, namun juga perlindungan terhadap bentuk ancaman yang merugikan warga negaranya. Apabila dikaitkan dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap kedudukan bitcoin, maka jelas ancaman yang akan ditimbulkan dari tidak adanya kepastian hukum adalah tidak

adanya harmonisasi terhadap peraturan yang telah berlaku, sehingga menimbulkan dampak sistemik terhadap sistem hukum di Indonesia. Pengakuan terhadap penggunaan bitcoin secara langsung dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi Indonesia, *feedback* lain yang mungkin didapatkan oleh pemerintah Indonesia apabila mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah adalah Indonesia dapat melakukan pemungutan pajak terhadap perusahaan-perusahaan penyedia jasa bitcoin yang mana pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara.

Dalam pasal 1 angka 7 Peraturan BAPPEPTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka menjelaskan bahwa : “aset kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut sebagai aset kripto adalah komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk digital asset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi. Dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.

Dalam perdagangan aset kripto yang ikut serta di dalamnya ada BAPPEPTI, bursa berjangka, lembaga kliring, pasar fisik, pedagang dan pelanggan. BAPPEPTI bertugas membina, mengembangkan, dan mengawasi perdagangan berjangka. Bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana untuk perdagangan bitcoin di Indonesia. Bitcoin bisa diperdagangkan setelah ditetapkan oleh Ketua BAPPEPTI dalam aset kripto yang diperdagangkan di pasar

fisik aset kripto karena bitcoin hanya difasilitasi oleh bursa berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala BAPPEPTI Perdagangan aset kripto yaitu bitcoin bisa diperdagangkan.

### **B. KEABSAHAN TRANSAKSI DIGITAL *CRYPTOCURRENCY* DALAM HUKUM ISLAM (Fatwa DSN-MUI No.116 Tahun 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah)**

Secara umum uang dapat diterima dan digunakan para pelaku ekonomi di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Dengan demikian uang dapat didefinisikan dari fungsi dan peran uang itu sendiri, yaitu sebagai alat pertukaran, unit penghitung, penyimpan nilai dan sebagai standar pembayaran yang ditanggihkan.

Dalam Islam, tidak ada masalah dengan peran dan fungsi uang seperti yang tersebut di atas, selama uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang bisa diperjual belikan layaknya barang dan jasa. Peranan uang yang sedemikian itu bisa diterima secara meluas dengan maksud untuk menggantikan peran sistem perekonomian barter, di mana dengan adanya uang, orang tidak perlu mencari pembeli yang kebetulan mau menukarkan barangnya dengan barang lain yang kebetulan dibutuhkan oleh penjual. Inilah yang dinamakan dua kebetulan atau *a double coincidence of wants* yang tidak perlu terjadi bila suatu perekonomian

menggunakan uang sebagai media pertukaran dan berperan sebagaimana mestinya uang harus berperan dan berfungsi:<sup>52</sup>

a. Sebagai Satuan Nilai (*Unit of Account*)

Uang dalam fungsinya sebagai satuan pengukur nilai, maka setiap barang yang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan tertentu. Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Dan uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Fungsi pertama ini sesungguhnya merupakan makna dari mata uang.

b. Uang Sebagai Media Pertukaran (*medium of exchange*)

Uang adalah fisik alat tukar yang digunakan oleh setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Misalnya seseorang memiliki buah apel dan membutuhkan beras, kalau dalam sistem barter pemilik apel mencari beras untuk dipertukarkan dengan apel miliknya. Ketika orang-orang sudah membuat uang, pemilik apel dapat menjual barangnya dengan imbalan uang, kemudian dengan uang itu ia gunakan untuk membeli beras.

c. Media Penyimpan Nilai (*Store of Value*)

Menurut para ahli ekonomi, uang sebagai penyimpan nilai atau kekayaan. uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa

---

<sup>52</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). h. 12

sekarang ke masa mendatang. orang yang mendapatkan uang, kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk halhal tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga.<sup>53</sup> Dalam fungsi ini penulis menganggap uang bukan sesuatu yang bisa diinvestasikan, uang harus diubah dulu menjadi modal baru bisa diinvestasikan.

d. Sebagai Pembayaran Tunda

Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa proses jual beli tidak selalu selesai dengan uang kontan, sekiranya pemilik barang menjual barangnya di pasar dan bertemu dengan pembeli yang sedang tidak membawa uang, lalu penjual menjual barang dengan pembayaran tunda atau dihutangkan.

Dalam Islam, fungsi uang yang terpenting adalah berfungsi sebagai satuan nilai dan media atau sarana pertukaran. Namun, bergantung pada apa yang sedang digunakan sebagai uang, uang juga dapat berfungsi sebagai simpanan nilai dan standar bayaran yang ditangguhkan.<sup>54</sup> Agar uang dapat digunakan sebagaimana fungsinya dan diterima oleh semua lapisan masyarakat, maka perlu diketahui beberapa persyaratan dan kriteria yang harus terpenuhi agar sesuatu tersebut bisa dikatakan sebagai uang adalah:

---

<sup>53</sup> Etty Puji. Lestari, *Peranan Uang Dalam Perekonomian* (Modul 1, n.d.).

<sup>54</sup> ISRA, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). h. 95

- 1) Adanya jaminan, yang dimaksud dengan jaminan disini adalah setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu.
- 2) Disukai umum, yang dimaksud disini adalah uang harus dapat diterima secara umum penggunaanya untuk menjalankan fungsinya. Inacoin sampai saat ini masih berjalan dan digunakan oleh sebagian masyarakat hingga menjadi member-nya. Berkaitan dengan ini, terdapat kaidah *ما استعمله الناس حجة يجب العمل بها* (apa yang bisa diamalkan oleh orang banyak adalah hujjah yang wajib diamalkan). Namun, sebagian masyarakat tidak dapat menerimanya. Kaidah tersebut bisa berlaku jika semua negara sepakat bahwa *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai mata uang.
- 3) Nilai yang stabil, nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Namun pada kenyataannya harga mata uang kripto mengalami perubahan harga dari waktu ke waktu. Hal ini dapat beresiko kehilangan yang tinggi, sedangkan perusahaan yang menerbitkan mata uang tersebut tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi nilai kursnya.
- 4) Uang harus mudah disimpan diberbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil namun dalam jumlah yang besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas. Berkaitan dengan kriteria ini, jumlah uang kripto sebanyak apapun mudah disimpan karena hanya berbentuk

digital yang dapat disimpan melalui *e-wallet* di PC, smartphone, maupun tablet.

- 5) Mudah dibawa, dalam bentuk fisik uang kripto memang tidak ada, namun karena dapat disimpan pada *e-wallet* maka bisa diakses dimanapun dan kapanpun selama tersambung dengan akses internet melalui PC, smartphone, maupun tablet.
- 6) Tidak mudah rusak, jika dibandingkan antara uang rupiah yang berlaku dengan *virtual currency*, memang terlihat lebih tahan lama. Namun sebenarnya, keduanya sama-sama bisa rusak. Uang rupiah bisa rusak karena robek, sedangkan uang kripto bisa mengalami kerusakan bahkan hilang karena virus, spam, atau pembajakan.
- 7) Mudah dibagi, artinya uang harus mudah dibagi dalam satuan unit dengan pembulatan. Sedangkan mata uang kripto, ia berbentuk digital dengan nominal yang sulit untuk dibagi.

Islam sangat tegas menyatakan bahwa uang adalah uang, uang bukan capital. Sebaliknya, konsep uang dalam ekonomi konvensional sering diartikan bolak balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*.<sup>55</sup> Pada *virtual currency* ini bisa dijadikan sebagai uang untuk pembayaran dan bisa juga sebagai capital yang disimpan (komoditi). Menurut Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin*, uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah bahwa uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran

---

<sup>55</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).h.77

dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut, dan uang bukan merupakan sebuah komoditi.<sup>56</sup>

Al-Qur'an menerangkan aturan uang dalam surat an-Nisa ayat 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا

لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا<sup>57</sup>

Arti: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Sumber-sumber utama Islam tidak mendefinisikan karakteristik atau kondisi apapun untuk uang Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya mengacu pada uang yang beredar saat itu Dinar (emas) dan Dirham (perak).<sup>58</sup> Dua ayat al-Qur'an berikut menunjukkan bahwa bangsa-bangsa sebelumnya juga menggunakan Dirham atau koin perak:

<sup>56</sup> Ahmad Hasan, *Al-Auraq Al-Naqdiyah Fi Al-Iqtishad Al-Islamy*, Diterjemahkan Oleh Saifurrahman Barito Dan Zulfakar Ali. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).h. 6

<sup>57</sup> Al-Qur'an 4:5

<sup>58</sup> Afrizal, Marliyah. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Syariah)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*. Vol. 22, No. 2 (2021): h. 13-41

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا

الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَمْرِئُ أُنَىٰ لَكَ هَذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ

مَنْ يَشَاءُ ۖ بَعِيرٍ حِسَابٍ<sup>59</sup>

Arti: Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ

إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ<sup>60</sup>

Arti: Dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata".

<sup>59</sup> Q.S Ali Imran ayat 37

<sup>60</sup> Q.S Yusuf ayat 30

Dalam fatwa DSN-MUI No.116 Tahun 2017 tentang uang elektronik syariah disebutkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
- c) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai perbankan, dan
- d) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut

Uang elektronik adalah alat bayar yang merupakan turunan dari uang kartal/Rupiah dalam bentuk kertas dan logam hanya saja nominalnya tersimpan dalam media elektronik, bukan diterbitkan oleh Bank Indonesia dan secara legitimasi berbeda dengan uang digital seperti *cryptocurrency*.<sup>61</sup> Ada beberapa pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran elektronik ini, mengingat nilainya yang mewakili uang kartal tersimpan dalam media elektronik seperti server dan chip. Secara garis besar terdapat 8 (delapan) fungsi operasional dalam sistem pembayaran uang elektronik ini, yaitu: penerbit uang elektronik, pemegang uang elektronik, penjual

---

<sup>61</sup> Dkk Hotbin Sigalingging, *Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2004).h. 23

atau yang menerima pembayaran dengan uang elektronik, pengelola sistem atau jaringan untuk pihakpihak yang terlibat dalam sistem pembayaran dengan uang elektronik, pemroses sistem pembayaran ini, penghitung hak dan kewajiban penerbit/*acquirer*, yang menyelesaikan hak dan kewajiban berdasarkan perhitungan sebelumnya, pelayan keuangan digital yang bertindak atas nama penerbit.

Tabel 2. Perbedaan Uang Elektronik dengan *Cryptocurrency* <sup>62</sup>

No.	Aspek	Uang Elektronik	<i>Cryptocurrency</i>
1.	Dibawah Otoritas Keuangan Sentral	Ya	Tidak
2.	Diterima masyarakat dalam bertransaksi online	Ya	Belum seluruhnya
3.	Derivasi dari uang kartal	Ya	Tidak
4.	Sebagai satuan nilai	Ya, mengikuti nilai <i>currency</i> suatu negara	Ya
5.	Sebagai alat pembayaran	Ya	Ya
6.	Sebagai media penyimpan nilai	Tidak, nilainya mengikuti <i>currency</i> suatu negara.	Bergantung kepada minner atau kryptoriannya, apakah ingin <i>mengunderlyingka</i> nnya pada sektor riil, aset pribadi atau dari transaksi

<sup>62</sup> Mulvi Aulia, "UANG ELEKTRONIK, UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY) DAN FATWA DSN-MUI NO.116 TENTANG UANG ELEKTRONIK," *Al-Mizan* Vol. 4, no. No.1 (2020): hlm. 15-32.

			jual beli mata uang
7.	Sebagai komoditas	Tidak	Iya, jika masuk ke bursa uang yang diperjualbelikan lalu memperoleh keuntungan.
8.	Sebagai alat pembayaran tunda	Tidak	Rata-rata iya
9.	Sebagai pengganti mata uang	Tidak	Ya

Cryptocurrency dan turunannya Bitcoin dalam perdagangan komoditi di Indonesia masih tidak dapat terhindar dari beberapa sifat yang dilarang dalam jual beli menurut syariat Islam, salah satunya ialah spekulasi. Selain itu Terdapat (potensi) unsur riba. Dikarenakan sifat bitcoin yang sangat fluktuatif setiap harinya, maka konsumen/pemilik bitcoin lebih suka membeli bitcoin disaat harganya turun, lalu menjualnya dengan segera disaat harganya naik, ini ditakutkan penurunan harga keesokan harinya.

Tingkat maysîr/gambling perdagangan komoditi bitcoin terbilang tinggi, mengingat dalam waktu dekat bitcoin akan segera habis. Bilamana 21 juta unit telah beredar di pasar, tidak ada yang bisa menjamin bitcoin memiliki harga lebih tinggi karena kelangkaannya seperti emas yang terjamin *underlying asset*-nya. Sebaliknya, prediksi bitcoin bisa juga menjadi *bubble* (gelembung) yang tidak ada harganya disaat *cryptocurrency* lainnya, seperti: ethereum, altcoins, ripple, dogecoin, libra

semakin banyak diburu. Fenomena melambungnya harga bitcoin, disebabkan oleh banyaknya permintaan pasar dan terbatasnya jumlah penawaran.<sup>63</sup>

Kedudukan hukum Islam Bitcoin sebagai instrumen investasi dan transaksi bisnis mengandung *maysir* karena di dalamnya mengandung spekulasi tinggi dan bersifat untung-untungan sehingga Bank Indonesia menyebutnya sebagai *gambling transaction*.<sup>64</sup>

Adapun ayat yang bisa dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaan *cryptocurrency*, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 90.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Dari ayat tersebut terdapat kata kunci yang dapat ditafsirkan, yaitu kata *maysir*. Kajian tafsir kata kunci *maysir*: Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsir

<sup>63</sup> Mulvi Aulia, "UANG ELEKTRONIK, UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY) DAN FATWA DSN-MUI NO.116 TENTANG UANG ELEKTRONIK," *Al-Mizan* Vol. 4, no. No.1 (2020): h. 15-32.

<sup>64</sup> Ausop and Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam."

Al-Misbah jilid 3 halaman 236 menyatakan, maysir berasal dari kata *yusr* yang berarti mudah. Seseorang yang berjudi, mudah memperoleh harta tapi mudah pula kehilangan hartanya.

Adiwarman Abdul Karim juga berpendapat bahwa maysir adalah sebuah permainan, bila salah satu pihak menanggung kerugian atas pihak lain akibat permainan itu. Pada hakikatnya maysir termasuk *gharar* karena ada unsur ketidakjelasan dan bersifat untung-untungan atau spekulasi tinggi/gambling.<sup>65</sup>

Hadis yang diterima oleh Abu Hurairah :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Artinya: Abi Hurairah berkata, sesungguhnya Rasullah SAW melarang jual beli al-hashat yakni dengan cara melempar batu, dan jual beli al-gharar, mengandung unsur ketidakjelasan. (HR. Muslim)*

Wahbah al-Zuhaily seorang ulama kontemporer merumuskan, transaksi *gharar* adalah transaksi yang di dalamnya tidak sehat, seperti menjual susu yang masih berada dalam tubuh sapi, menjual mutiara yang masih berada di dasar samudera, menjual anak kambing yang masih berada di dalam kandungan, atau menjual burung di udara sebelum tertangkap. Sedangkan Imam Al-Mawardi

<sup>65</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).h.77

memberikan definisi yang lebih terukur tentang *gharar*, hakikat *gharar* dalam transaksi jual beli adalah suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan, tetapi kemungkinan buruklah yang memiliki peluang besar. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* adalah batil, terlarang, dan haram *lighairihi* hukumnya.<sup>66</sup>

Penerapan hukum untuk kasus Bitcoin diumpamakan dengan kasus menjual ikan dalam air, yaitu:

- (1) *Al ashl*-nya adalah menjual beli ikan dalam air;
- (2) *Furu'*-nya adalah menjual beli uang virtual Bitcoin di dunia maya;
- (3) Hukum *ashal*-nya adalah haram menjual beli ikan di dalam air;
- (4) *'illat* atau kesamaan sifatnya, yaitu sama-sama membeli sesuatu yang tidak jelas, baik kuantitas maupun kualitas barangnya.

Dengan demikian, jual beli Bitcoin sama dengan jual beli ikan di dalam air, yakni sama-sama mengandung unsur *gharar*. Oleh karena itu, memiliki hukum yang sama yaitu haram.

Hukum menjual ikan di dalam air adalah haram karena mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Ikan di dalam air, tampak wujudnya tetapi ikan di dalam air tidak diketahui besar kilogramnya dan jumlahnya. Sementara itu, pembeli harus membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan. Hal itu tidak adil. Kasus di atas memiliki kesamaan dengan penjualan Bitcoin. Bitcoin adalah uang imajiner, khayalan, mimpi, tetapi dijual dengan harga yang jelas. Dengan demikian, penjualan

---

<sup>66</sup> Ahmad Hasan, *Al-Auraq Al-Naqdiyah Fi Al-Iqtishad Al-Islamy*, Diterjemahkan Oleh Saifurrahman Barito Dan Zulfakar Ali. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).h. 6

Bitcoin, haram hukumnya. Demikian pula tentang nilai tukar Bitcoin. Naik turunnya nilai tukar uang di suatu negara bergantung pada nilai impor dan ekspornya negara tersebut. Apabila nilai ekspor naik nilai tukar uang naik. Sebaliknya apabila nilai ekspornya turun, nilai uang negara pun turun. Hal ini berbeda dengan kasus Bitcoin. Naik dan turunnya nilai tukar Bitcoin tidak berkaitan dengan nilai impor dan ekspor tetapi bergantung pada opini publik yang dibangun dalam sistem pemasaran. Bitcoin tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*) sehingga fluktuasi nilai tukar Bitcoin sangat ekstrem. Bitcoin dapat naik meroket dan dapat turun menemuk tajam sehingga sulit diprediksi. Oleh karena itu, bisnis Bitcoin ini seperti bertaruh. Hal inilah yang termasuk unsur maysir. Dengan demikian, keharaman penggunaan uang virtual Bitcoin sebagai instrumen investasi dan transaksi bisnis adalah haram *lighairihi* atau haram karena ada faktor-faktor lain di luar zat.<sup>67</sup>

Bitcoin memiliki beberapa manfaat bahkan merupakan uang virtual yang dilindungi oleh perangkat teknologi yang amat baik yakni Blockchain. Akan tetapi, Bitcoin berpotensi mengakibatkan banyak madarat terhadap kekacauan keuangan negara, antara lain negara tidak dapat mengendalikan uang. Atas dasar hal tersebut penggunaan Bitcoin untuk investasi dan transaksi adalah haram.

---

<sup>67</sup> Muhammad Yusup.2020. "Analisis Hukum *Bitcoin* Dalam Perspektif Fatwa MUI No: 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking*. Vol 3 No. 2

Guna menjelaskan lebih terperinci, KH Cholil (Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat), juga mengutip kitab Futuh al-Buldan, yang menyebutkan,<sup>68</sup>

"وقد همَّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- باتخاذ النقود من جلد البعير. وما منعه من ذلك

إلا خشية على البعير من الانقراض"

*"Bahwa Umar bin Khattab berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Namun rencana ini diurungkan karena khawatir unta akan punah."*

Mengenai kutipan tersebut, KH Cholil menyebut bahwa walau Umar bin Khattab mengurungkan rencananya, ada pelajaran yang bisa dipetik, yakni para sahabat mengakui kebolehan dalam memproduksi mata uang dengan bahan selain dari emas dan perak.

Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Malik dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra mengatakan,

"لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لهم سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب

والورق نظرة"

---

<sup>68</sup> Hidayat. "Penjelasan Ketua Komisi Dakwah MUI Soal Hukum Bitcoin". Liputan6. <https://www.liputan6.com/teknoread/3227564/penjelasan-ketua-komisi-dakwah-mui-soal-hukum-bitcoin>, diakses pada 17 Desember 2021 pukul 15.03 WIB

*"Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai".*

"Inilah yang menjadi dasar para ulama bahwa mata uang tidak harus berbahan emas dan perak," tegas KH Cholil.

Beralih ke permasalahan Bitcoin sebagai aset untuk investasi, KH Cholil menekankan bahwa ini cenderung termasuk gharar, yaitu spekulasi yang dapat merugikan orang lain.

Pernyataan KH Cholil soal hukum Bitcoin nilai Bitcoin yang jauh melampaui mata uang konvensional tidak hanya membuat Bitcoin sebagai mata uang kripto menarik perhatian masyarakat, tetapi juga sebagai aset untuk investasi.

Keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol, dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi, sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram.

Dengan demikian, berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, ia mengatakan hukum Bitcoin sebagai alat tukar adalah mubah (boleh) bagi mereka yang berkenan untuk menggunakan dan mengakuinya.

Namun hukum Bitcoin sebagai investasi menjadi haram karena nyatanya Bitcoin diperlakukan sebagai alat spekulasi, bukan untuk investasi, atau dengan kata lain, hanya menjadi alat permainan untung-rugi, bukan suatu bisnis yang menghasilkan.

Apabila negara mengakui keberadaan Bitcoin untuk kemaslahatan bangsa, penggunaan Bitcoin menjadi legal. Akan tetapi, sampai saat ini, Bank Indonesia tidak mengakui uang virtual. Bank Indonesia hanya mengakui rupiah sebagai mata uang resmi sesuai dengan PBI No. 18/40/PBI/2016. Oleh karena itu, Bitcoin untuk investasi dan transaksi bisnis adalah ilegal/terlarang/haram. Atas dasar pertimbangan itulah, Mufti Agung Mesir, menyatakan Bitcoin terlarang karena Bitcoin dapat berbahaya bagi keamanan sosial ekonomi negara karena Bitcoin dapat menjadi gerbang pencucian uang dan penyelundupan. Demikian pula, Syaikh Assim al-Hakeem, ulama terkemuka kerajaan Saudi Arabia memutuskan untuk melarang penggunaan Bitcoin karena ketidakjelasan nama pemilik sehingga dapat menjadi gerbang terbuka untuk pencucian uang dan perdagangan narkoba.<sup>69</sup>

Tinjauan hukum bitcoin menurut Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah dalam perspektif maqashid syariah dilarang (haram) karena mengandung maysir (perjudian). Dominan transaksi bitcoin bertujuan untuk investasi dengan memanfaatkan fluktuasi nilai bitcoin. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa bitcoin tidak bisa menjadi uang elektronik syariah dalam ketentuan fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Selain itu tinjauan hukum bitcoin dalam Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dinyatakan bahwa: bitcoin bukan merupakan mata uang dalam satuan Rupiah, nilai tukarnya sangat fluktuatif sehingga

---

<sup>69</sup>Ausop and Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam."

rentan terhadap risiko bubble (pengelembungan), tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administor resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga bitcoin, dan rendahnya perlindungan konsumen.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Muhammad Yusup, "Analisis Hukum Bitcoin Dalam Perspektif Fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking* 3, no. 2 (2020), <http://journal.stebisdarussalamoki.ac.id/index.php/khozana>.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan legalitas transaksi digital *cryptocurrency* perspektif undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi dan fatwa MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, maka dapat ditarik kesimpulan:

Dalam pasal 1 angka 7 Peraturan BAPPEPTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka menjelaskan bahwa : “aset kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut sebagai aset kripto adalah komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk digital asset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi. Dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”. Bitcoin termasuk kedalam komoditi di bidang digital yaitu aset kripto sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut. Namun, Bank Indonesia secara eksplisit menyatakan larangan terhadap *cryptocurrency* untuk kegiatan transaksi atau tidak diakui menjadi alat pembayaran yang sah. Pernyataan tersebut didasarkan pada undang-undang yang menyatakan bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan Rupiah. Uang virtual *cryptocurrency* tidak dianggap ilegal, hanya transaksinya yang tidak diperbolehkan. Sejauh ini kebanyakan orang di Indonesia masih

memanfaatkan *cryptocurrency* untuk sekedar dimiliki (investasi), karena untuk transaksinya pun masih cukup terbatas. Pernyataan tersebut menyatakan secara jelas mengenai risiko yang akan ditanggung sendiri terhadap penggunaan bitcoin di wilayah Indonesia, sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh warga negaranya.

Tinjauan hukum *bitcoin* menurut Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah dalam perspektif maqashid syariah dilarang (haram) karena mengandung *maysir* (perjudian). Dominan transaksi *bitcoin* bertujuan untuk investasi dengan memanfaatkan fluktuasi nilai *bitcoin*. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *bitcoin* tidak bisa menjadi uang elektronik syariah dalam ketentuan fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Selain itu tinjauan hukum *bitcoin* dinyatakan bahwa: *bitcoin* bukan merupakan mata uang dalam satuan Rupiah, nilai tukarnya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko bubble (pengelembungan), tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administor resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *bitcoin*, dan rendahnya perlindungan konsumen.

## **B. Saran**

Criptocurrency yang berkembang cukup pesat menjadi salah satu langkah awal agar teknologi yang tersebar luas dapat dirasakan oleh

masyarakat. Kurangnya akses dan edukasi menjadikan masyarakat belum banyak mengetahui tentang investasi dan perkembangan teknologi saat ini. Maka pemerintah sudah seharusnya menggerakkan lembaga keuangan supaya memberikan edukasi pada masyarakat.

Untuk DSN MUI sebagai otoritas resmi yang memiliki wewenang dalam menentukan fatwa hukum untuk masyarakat muslim Indonesia agar segera mengeluarkan fatwa mengenai unsur riba dari bitcoin atau kebolehan transaksi jual beli online dan perdagangan berjangka komoditi sehingga tidak samar lagi. Untuk lembaga legislatif diharapkan membuat regulasi jelas terkait *bitcoin* karena nilai dari *bitcoin* mengalami kenaikan dan menjadi favorit masyarakat yang dapat memberikan keuntungan pula bagi negara. Sementara untuk konsumen agar lebih memahami tentang keabsahan bitcoin sebagai alat transaksi, sehingga tidak melanggar hukum dalam proses bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kitab dan Perundang-Undangan**

Al-Qur'an Al-Karim

Fatwa MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang  
Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto

Peraturan BAPPEPTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis  
Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto

### **Buku-Buku**

Aaker D. A., Kumar, V., & Day, G. *Marketing Research*. New Jersey: John Wiley & Sons., 2003.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ahmad hasan. *Mata Uang Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Ahmad Hasan. *Al-Auraq Al-Naqdiyah Fi Al-Iqtishad Al-Islamy, Diterjemahkan Oleh Saifurrahman Barito Dan Zulfakar Ali. Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Blochain Whisper. *Blokchain Decrypted For*, 2018.
- “BULETIN HUKUM KEBANKSENTRALAN,” n.d.
- Chakraborty, G., Pagolu, M., dan Garla, S. *Text Mining and Analysis: Practical Methods, Examples, and Case Studies Using SAS*. 2014. North Carolina: SAS Institute, n.d.
- Endang Purwaningsih. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Cet. I. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hotbin Sigalingging, Dkk. *Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2004.
- ISRA. *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- J.R.Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Cikarang: Grasindo, 2010.
- Jatmiko, Bambang Priyo. “BI Larang Bitcoin Ditransaksikan Di Indonesia Mulai 2018,” 2017.

Johnny Ibrahim. *Teori Dan Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. IV.

Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Lestari, Etty Puji. *Peranan Uang Dalam Perekonomian*. Modul 1, n.d.

Mohammad Nur Yasin. *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN Press, 2018.

Oscar Darmawan. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.com, 2014.

Sari., Intan Nirmala. "BAPPEPTI Terbitkan Beleid Baru Untuk Pastikan Legalitas Aset Kripto," 2020.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

TIM PENYUSUN PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. *PEDOMAN PENULISAN  
SKRIPSI TAHUN 2019*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Yuliani, Ayu. "Beda Blockchain Dan Bitcoin," 2021.

### **Jurnal dan Skripsi**

Afrizal, Marliyah. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Syariah)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*. Vol.

22, No. 2 (2021): Hal. 13-41

Aulia, Mulvi. "UANG ELEKTRONIK, UANG DIGITAL (*CRYPTOCURRENCY*) DAN FATWA DSN-MUI NO.116 TENTANG UANG ELEKTRONIK." *Al-Mizan* Vol. 4, no. No.1 (2020): hlm. 15-32.

Ausop, Asep Zaenal, and Elsa Silvia Nur Aulia. "Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sosioteknologi* 17, no. 1 (2018).

Axel Yohandi, et.all. "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial." *Jurnal Hukum Diponegoro* Volume 6, (2017).

H, Fitriani. "Implikasi *Cryptocurrency* Bitcoin Terhadap Konsistensi Regulasi Keuangan Dalam Perspektif Islam." *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018).

L Nuhisam. "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam." *Ar Raniry: International Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2017).

Mahendra, A, Puspawati, and Utama. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016).

Musyafah, Aisyah Ayu. "TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA." *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW* 7, no. 1 (2020): 700–712.

Nitha, Dewa Ayu Fera, and I Ketut Westra. "Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan BAPPEPTI No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 4 (2020): 712–22. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p04>.

Sekar Salma Salsabila. "Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Electronic Money (E-Money) Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah." *Jurnal Privat Law* Vol. 6 No. (2018).

Yusup, Muhammad. "Analisis Hukum Bitcoin Dalam Perspektif Fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah." *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking* 3, no. 2 (2020)

### **Website**

RBC. "Masjid Di Inggris Halalkan Bitcoin Untuk Bayar Zakat." CNN Indonesia, n.d. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180524143721-185-300968/masjid-di-inggris-halalkan-bitcoin-untuk-bayar-zakat>.

Hidayat. "Penjelasan Ketua Komisi Dakwah MUI Soal Hukum Bitcoin". *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/tekno/read/3227564/penjelasan-ketua-komisi-dakwah-mui-soal-hukum-bitcoir>



## Lampiran-Lampiran

### Bahan Hukum Primer

#### 1. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG – UNDANG TENTANG MATA UANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
2. Uang adalah alat pembayaran yang sah.
3. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.
5. Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.
6. Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
7. Logam Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.

8. Rupiah . . .

2. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018  
TENTANG UANG ELEKTRONIK

---

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, Penyelenggara wajib:
  - a. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;
  - b. menerapkan standar keamanan sistem informasi;
  - c. memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi Uang Elektronik secara domestik; dan
  - d. melakukan interkoneksi dan interoperabilitas.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Penyelenggara berupa Penerbit wajib:
  - a. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
  - b. menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

Bagian Kedua

3. PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN  
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG  
KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET  
KRIPTO (*CRYPTO ASSET*) DI BURSA BERJANGKA

- (2) Seluruh ketentuan dalam Peraturan Bappebti yang mengatur Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka berlaku dalam Peraturan Badan ini sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Badan ini.
- (3) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini tidak ditujukan untuk penawaran perdana Aset Kripto (*Initial Coin Offering*).

Pasal 3

- (1) Aset Kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
  - a. berbasis *distributed ledger technology*;
  - b. berupa Aset Kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*);
  - c. nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk Kripto Aset utilitas;
  - d. masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
  - e. memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*); dan
  - f. telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
- (3) Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

4. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET  
KRIPTO (*CRYPTO ASSET*)

- 3 -

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*).

Pasal 1

Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Pasal 2

Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## 5. FATWA DSN-MUI NO.116/DSN- MUI/X/2017



مجلس علماء  
الاندونيسيا

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

**FATWA**  
**DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
NO: 116/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

**UANG ELEKTRONIK SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia;
  - bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Uang Elektronik Syariah untuk dijadikan pedoman;

**Mengingat** :

- I. Firman Allah SWT:
- Q.S. al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ...*".

- Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"*Hal orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ...*"

- Q.S. al-Isra' (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"*... Dan tunaikanlah janji-janji itu; sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...*"